

Penarikan Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam

Hidayatullah

Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta
hidayatullah@amayogyakarta.ac.id

Received: 30 th June 2023	Revised: 26 th July	Accepted: 30 th July 2023
--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

Abstract

This study discusses the collection of garbage retribution at the Yogyakarta Environment Service (DLH) from the perspective of Islamic law. Regional retribution in question is general service retribution, namely garbage retribution. The levy is an effort by the Yogyakarta city government in dealing with environmental hygiene. This research is a field research approach to legislation and Islamic law. Sources of data in the form of primary data and secondary data obtained from observations, interviews, and literature. From the results of the research conducted, it can be concluded that the Yogyakarta City Environment Service (DLH) garbage retribution revenue is in accordance with Law No. 28 of 2009. And in accordance with Islamic law using an ijarah benefit contract. While the inhibiting factors in the garbage levy at the Yogyakarta City Environment Service (DLH) consist of two factors, the first is the lack of awareness of the community members in paying the garbage retribution. And second, the lack of discipline of field workers in collecting garbage retribution.

Keywords: *Retribution, Garbage, Islamic law, Environment*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penarikan retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Yogyakarta dilihat dalam perspektif hukum Islam. Retribusi daerah yang dimaksud adalah retribusi jasa umum yaitu pelayanan kebersihan. Retribusi tersebut merupakan usaha pemerintah kota Yogyakarta dalam menangani kebersihan lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan perundang-undangan dan hukum Islam. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009. Dan sesuai dengan hukum Islam menggunakan akad *ijarah manfaat*. Sedangkan faktor penghambat dalam retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Yogyakarta terdiri atas dua faktor, yang pertama kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam membayar retribusi sampah. Dan yang kedua, kurangnya kedisiplinan pekerja lapangan dalam menarik retribusi sampah.

Kata kunci: *Retribusi, Sampah, Hukum Islam, Lingkungan Hidup*

Pendahuluan

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu¹. Rendahnya kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan adalah bukti nyata masih minimnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari, pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.² Setiap daerah baik itu kabupaten ataupun kota, diberi kesempatan untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya masing-masing dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi.

Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Bab VI Pasal 108 ayat 1 menetapkan bahwa objek retribusi terbagi atas berbagai jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah antara lain sebagai berikut³ :

1. Retribusi jasa umum
2. Retribusi jasa usaha
3. Retribusi perizinan tertentu

Saat ini, daerah-daerah sudah banyak yang berkembang mengikuti perkembangan zaman, oleh karena itu kebutuhan masyarakat juga semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat menjadi peluang untuk pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatannya. Salah satu peluang yang sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah jasa umum.

¹ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, 4th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

² BPK, "Undang-Undang RI No. 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah" (Jakarta, 2004), <https://peraturan.bpk.go.id>.

³ BPK, "Undang-Undang RI No.28 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah" (Jakarta, 2009), <https://peraturan.bpk.go.id>.

Jasa umum yang dimaksud di sini adalah pelayanan kebersihan. Oleh sebab itu diperlukan usaha dari pemerintah kota dalam menangani kebersihan lingkungan khususnya pada sampah. Jasa umum merupakan salah satu yang menjadi objek retribusi. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan pemerintah daerah masing-masing, karena pemerintah memperoleh kebebasan dalam memungut retribusi akan tetapi harus sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.

Skema wajib retribusi sampah ini dilatar belakangi oleh bertambahnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, serta gaya hidup Masyarakat. Hal tersebut telah meningkatkan jumlah timbunan sampah, baik jenis ataupun karakteristiknya. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus berlangsung tanpa ada solusi yang tepat untuk menanggulangnya. Oleh karena itu, kewajiban dalam retribusi sampah sangat dibutuhkan dalam penanganan masalah tersebut agar dapat meningkatkan kebersihan di suatu daerah. Maka dari itu, masyarakat diharuskan untuk bersama-sama menjaga lingkungan alam sekitar, karena kebersihan lingkungan merupakan salah satu indikator yang sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Penerimaan retribusi sampah sebagai sumber pendapatan sangat penting bagi pemerintah, dalam hal ini diperlukan sistem pengelolaan sampah yang baik. Namun, pelayanan retribusi sampah tidak selalu berjalan efektif dan efisien, sehingga sering terjadi masalah dalam penerimaan dan pembayaran retribusi sampah. Oleh karena itu dibutuhkan terobosan baru untuk mengefektifkan pelaksanaan penerimaan dan pembayaran retribusi sampah melalui prosedur yang jelas dan efisien.

Undang-undang otonomi daerah memberikan kekuasaan penuh bagi setiap daerah untuk mengatur, mengelola dan mengurus wilayahnya masing-masing untuk kepentingan masyarakat. Dan untuk segala bentuk kebijakan pemerintah yang dilakukan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat serta melibatkan masyarakat dalam setiap pelaksanaannya. Pemerintah dituntut untuk melakukan pemungutan baik itu berupa pajak ataupun retribusi secara bijak dan transparan. Keberhasilan otonomi daerah bisa dapat dilihat dari hasil pendapatannya.

Dalam kajian Islam, pendapatan pemerintah hanya berasal dari sumbangan publik. Di awal penyebaran agama Islam, pembayaran zakat pada saat itu belum diwajibkan, namun

seiring perkembangan Islam dan zaman, Nabi mulai membuat beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan yang diambil adalah membangun masjid. Selain sebagai tempat untuk ibadah, masjid pada masa itu dijadikan juga sebagai tempat pemerintahan. Selain itu, *Baitul mal* pada masa awal pemerintahan merupakan sebuah lembaga keuangan negara yang mengatur pemasukan dan pengeluaran pemerintah bagi rakyatnya agar pemerintahan dapat terus berjalan⁴. Pada masa itu, Islam mengatur masalah perpajakan yang lebih dikenal dengan zakat. Zakat diperuntukkan bagi umat muslim yang dikelola dalam *Baitul Mal* dan *jizyah* atau pajak dibebankan kepada umat selain Islam yang dibayarkan kepada pemerintah Islam.

Dalam ajaran Islam, telah diatur bahwa sebagai seorang muslim, selain harus mematuhi aturan-aturan hukum yang telah Allah dan Rasul tetapkan maka diharuskan juga untuk mematuhi aturan pemerintah atau pemimpin yang biasa disebut dengan *ulil amri*. Apabila menyalahi aturan yang telah ditentukan dari suatu pemimpin, maka hal tersebut jelas telah melalaikan aturan sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59⁵:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Segala sesuatu harus berdasarkan peraturan yang telah ditentukan bukan karena atas dasar suka sama suka. Dalam menjalankan suatu perjanjian baiknya dilakukan dengan kejujuran dan atas kerelaan bagi kedua belah pihak yang bersepakat. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29⁶:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis Dan Sejarah Publik Islami* (Jakarta: (Prenada Media Group, 2012).

⁵ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

⁶ Al-Qur'an.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dari uraian di atas apabila dikaitkan dengan retribusi dapat diambil kesimpulan bahwa peran aktif masyarakat dalam pembayaran retribusi daerah merupakan salah satu bentuk pengamalan mentaati *ulil amri*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat An Nisa ayat 59 dan dikuatkan lagi dengan ayat 29.

Beberapa penelitian yang membahas tentang retribusi sebagaimana yang dilakukan oleh Busrah pada tahun 2017 menjelaskan bahwa mekanisme praktek pemungutan retribusi yaitu tahap awal berupa perencanaan dalam hal ini yaitu penentuan sistem yang akan digunakan dalam perpajakan guna meningkatkan capaian target dalam tiap tahunnya⁷. Selanjutnya, dalam penelitian ini menyebutkan bahwa sistem pemungutan retribusi yang digunakan yaitu lebih mengedepankan untuk menghindari kemungkinan terburuk yang akan terjadi dari pada memungut biaya retribusi jika terjadi perdebatan dengan masyarakat selaku pengguna jasa. Hal tersebut sesuai dengan kaidah *ushul fiqih* yang mengatakan bahwa menghindari kemudharatan lebih baik dari pada mengambil manfaat⁸. Hal yang sama juga dinyatakan Feriyanto dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa dalam kajian normatif, praktik sewa menyewa (*ijārah*) lahan parkir tidak sah menurut *syara'*, karena akad *ijārah* yang digunakan dalam transaksi parkir tersebut bertentangan dengan salah satu prinsip *muamalah*. Prinsip *muamalah* yang dimaksud yaitu; *muamalah* yang dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Selain itu, hal tersebut juga telah melanggar salah satu asas akad yaitu asas amanah. Dalam kajian yuridis, penggunaan klausul baku dalam penarikan retribusi tarif parkir di taman parkir plaza Sriwedani kota Yogyakarta ini tidak sah menurut hukum⁹.

Untuk Strategi optimal untuk meningkatkan penerimaan retribusi sampah rumah tangga yaitu pemberian pemahaman kepada masyarakat/sosialisasi, revisiregulasi yang mudah untuk diterapkan, perbaikan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan, penyuluhan dan penegakan hukum, insentif dan disinsentif

⁷ Busrah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar," *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam* 2, no. 2 (2017): 51, <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/442>.

⁸ Busrah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam...."

⁹ Feriyanto, "Penarikan Retribusi Parkir Dalam Prespektif Normatif, Yuridis, Dan Sosiologi Hukum Islam," *Az Zaqqa' 9*, no. 2 (2017): 237, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1465>.

pengurangan sampah¹⁰. Berbeda dengan yang lain, metode pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Subulussalam adalah Metode *Sanitary Landfill*. Metode ini dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota untuk mengelola sampah dengan melakukan pelapisan geotekstil yang tahan karat pada permukaan tanah sebelum ditimbuni sampah. Geoteksti berfungsi mengalirkan air lindi ke bak penampungan agar tidak mencemari tanah. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam secara keseluruhan sudah baik hanya saja belum berwawasan lingkungan, karena pengelolaan baru sebatas menjalankan sistem pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan, belum menjalankan aspek keberlanjutan misalnya belum melakukan pemisahan sampah dari sumbernya dan belum adanya tindakan pengelolaan sampah menjadi barang yang lebih berguna¹¹.

Sementara itu Khamim Al Ahkof menyatakan dalam penelitiannya bahwa jika dilihat dari sisi hukum Islam secara *masalah mursalah* penarikan retribusi pada *spot* foto di Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen ini mendatangkan suatu kemaslahatan yang cukup besar untuk umat, walaupun ada beberapa orang yang merasa dirugikan dengan adanya penarikan retribusi ini. Kemaslahatan yang terlihat yaitu dari segi pembagian hasil dan beberapa wisatawan¹². Berbeda dengan Hartono, ia menyatakan bahwa retribusi parkir yang tidak resmi akan dikatakan halal dan bukan merupakan pungli dalam hukum Islam, apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (petugas parkir dan pemilik area parkir). Karena tidak ada pihak manapun yang diberatkan dan itu telah sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berlaku¹³.

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penarikan retribusi yang diterapkan di beberapa pemerintah daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang diatur dalam undang-undang pemerintah no. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Akan tetapi beberapa kasus ada yang tidak sesuai dengan hukum islam, dikarena tidak sesuai dengan akad dan norma-norma yang ada dalam hukum islam.

Tinjauan Pustaka

¹⁰ Ahmad Firman Nurhikmah, Muh Said, "Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Sampah Rumah Tangga Sebagai Sumber Pad Di Wilayah Kecamatan Manggala Kota Makassar," *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia* 3, no. 5 (2022): 817, <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/view/3232>.

¹¹ Hasbullah, Taufik Ashar, and Nurmaini, "Analisis Pengelolaan Sampah Di Kota Subulussalam, Tahun 2017," *Jurnal JUMANTIK* 4, no. 2 (2019): 135, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/kesmas/article/view/4147>.

¹² Khamim Al Ahkof, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata (Studi Kasus Di Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen)," *Az Zaqqa* ' 11, no. 1 (2019): 197, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2082>.

¹³ Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih, "Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam (Studi Tentang Retribusi Daerah Di Kota Surakarta)," *SUHUF* 30, no. 2 (2018): 221, <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/download/7644/4372>.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah¹⁴.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri. Proses pemungutan dilakukan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peran penting bagi pemerintah, karena sektor ini dapat menunjukkan sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahannya dan pembangunan daerahnya¹⁵. Sementara itu, menurut Triana, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain - lain pendapatan yang sah.

Retribusi

Menurut Pasal 1 Angka 54 Undang-Undang No.28 tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan:

*Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan*¹⁶.

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau umum. Masih menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan¹⁷. Jadi, retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung seperti kebersihan lingkungan di

¹⁴ BPK, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah” (Jakarta: BPK Republik Indonesia, 2009), <https://peraturan.bpk.go.id>.

¹⁵ Sonny Reydinor, Mesalia Krise; Elim, Inggriani; Pangerapan, “Evaluasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,” *GJurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 5, no. 2 (2021): 113, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/download/37131/34532>.

¹⁶ Russel Butarbutar, *Hukum Pajak Indonesia Dan Internasional* (Bekasi: Gramata Publishing, 2017).

¹⁷ BPK, “UU Tentang Perubahan Atas Uu Republik Indonesia No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah” (Jakarta: BPK Republik Indonesia, 2000), <https://peraturan.bpk.go.id>.

sekitarnya. Sedangkan menurut Rohmat Sumitro, retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Artinya adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa karena mendapat pekerjaan atau usaha yang merupakan bagian dari kepemilikan daerah. Atau juga, jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh Pemda senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keleluasaan retribusi daerah terletak pada apa yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat yang membutuhkan¹⁸

Pengertian retribusi menurut para ahli diungkapkan sebagaimana berikut; menurut Windhu¹⁹, retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Sedang menurut Marihot²⁰, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Retribusi sampah di sini termasuk pada jenis retribusi jasa umum yang objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan²¹.

Ijarah

Dalam kajian hukum Islam terdapat istilah *ijarah* atas pekerjaan atau diartikan sebagai upah mengupah. Secara etimologi, *al-ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'iwadh* yang dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia dengan penggantian. Oleh sebab itulah dalam Islam, istilah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga dengan *al-Ajru* yang artinya adalah upah.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008).

¹⁹ Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, 1st ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

²⁰ Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*.

²¹ Fauza Ahmad Yunas, "Manajemen Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan," *Publish Or Perish* 2, no. 1 (2021): 39.

Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat *mubah* atau boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Menurut Amir Syarifuddin, *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda, maka hal tersebut disebut dengan *Ijarah al-Ain*. Contohnya adalah seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang maka disebut dengan *Ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah dalam menjahit baju. Sekalipun objeknya berbeda, keduanya dalam konteks fiqh disebut dengan *al-Ijarah*²².

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan *muamalah* yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah *mubah* atau boleh. Tentunya, apabila hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan *Ijma Ulama'*²³.

Para *fuqaha* sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh *syara'*, kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada *ghalibnya* ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan *syara'*. Alasan *Jumhur ulama* tentang dibolehkannya *ijarah* adalah²⁴ adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur'an surat *Ath-Thalaq* (65) ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: ... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka²⁵;

²² Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

²³ Abdul Rahman Ghazaly Dkk.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2015).

²⁵ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Ayat di atas menyatakan bahwa ketika kita memerintahkan atau mempekerjakan seseorang hendaknya memberikan upah/gaji sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Metode

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) atau kualitatif. Penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah²⁶. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis di lapangan atau didapatkan dari sumbernya yaitu melalui informasi langsung masyarakat setempat atau wawancara dan observasi²⁷. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari referensi berupa buku, jurnal, makalah, *geogle book*, atau data yang diperoleh dari penelusuran dari berbagai referensi²⁸. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil Dan Pembahasan Penelitian Realisasi Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta

Retribusi daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta terbagi dari 3 bagian yaitu, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dalam penelitian ini yang diambil adalah salah satu dari retribusi jasa umum, yaitu retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Wawancara dilakukan ke beberapa narasumber yang terkait dengan pelaksanaan retribusi sampah. Salah satu narasumber yang diambil merupakan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Hal utama yang ditanyakan adalah bagaimana pelaksanaan retribusi sampah di kota Yogyakarta. Seperti yang dipaparkan Ibu Nada Mutiara selaku Kepala Sub Bidang Retribusi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta mengatakan bahwa

Pendapatan retribusi sampah tidak mencapai target dan tidak terealisasikan dengan baik. Tidak ada progress yang signifikan. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat khususnya warga pasar yang membayar retribusi di akhir tahun²⁹.

²⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005).

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013).

²⁹ Nada Mutiara Putri, "Wawancara Dengan Kepala Sub Bidang Retribusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta" (Yogyakarta, 2023).

Senada dengan Sambudi, bendahara retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa;

Target retribusi setiap bulan tidak teralisasi akan tetapi pendapatan khususnya tahun 2022 terealisasi, karena ditutup atau dilunasi dulu bulan-bulan ke belakang bagi para warga pasar yang masih memiliki piutang³⁰.

Begitu juga yang disampaikan Suwondo, selaku juru pungut retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Ia menjelaskan bahwa

Target dan realisasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta di setiap bulan pada belum mencapai target yang ditentukan, akan tetapi target tahunan khususnya tahun 2022 sudah mencapai target³¹.

Beberapa ungkapan dari narasumber terkait di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022, target dan realisasi retribusi sampah di kota Yogyakarta belum memenuhi target yang dimaksud. Maka, diperlukan evaluasi terkait program yang telah dilaksanakan tersebut.

Metode pemungutan retribusi sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dilaksanakan secara langsung, yakni oleh petugas pemungut retribusi sampah. Waktu penarikan retribusi sampah ini dilaksanakan setiap jam kerja. Kelemahan dari metode ini adalah masih adanya beberapa masyarakat yang menghindari petugas saat jam-jam kerja, agar tidak membayar kewajiban retribusi sampah. Hal tersebut terungkap sebagaimana yang dipaparkan Suwondo selaku petugas penarik retribusi sampah di lapangan³². Selain tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam kewajiban pembayaran retribusi sampah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah tidak adanya sanksi yang tegas bagi mereka yang telat dalam membayar retribusi sampah³³. Sehingga ketidakpastian hukum tersebut menimbulkan keengganan Masyarakat dalam membayar retribusi sampah. Padahal dalam pandangan Islam, mentaati pemerintah atau *ulil amri* adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 56:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda

³⁰ Sambudi, "Wawancara Dengan Bendahara Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta" (Yogyakarta, n.d.).

³¹ Suwondo, "Wawancara Dengan Juru Pungut Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta" (Yogyakarta, 2023).

³² Suwondo.

³³ Sambudi, "Wawancara Dengan Bendahara Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta."

*pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)*³⁴.

Akad yang dipakai dalam penarikan retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta menurut hukum Islam adalah akad *ijarah*.

Akad *ijarah* adalah akad sewa-menyewa untuk pengambilan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan adanya pengganti atau upah, secara umum terdapat dua jenis akad *ijarah* yaitu *ijarah manfaat (al-ijārah 'ala al-manfa'ah)* dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijārah 'ala al-a'mal*)³⁵.

Dengan memperhatikan macam-macam *ijarah*, praktik penarikan retribusi sampah yang dimaksud termasuk ke dalam *ijarah manfaat (al-ijārah 'ala al-manfa'ah)*. Di mana *mu'jir* adalah pihak yang mempunyai usaha penampungan sampah atau Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Yogyakarta dan *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan tempat atau warga pengguna jasa pengambil sampah untuk dapat membuang sampahnya dengan baik. Dalam akad ini, *mu'jir* mendapatkan imbalan sesuai aturan yang berlaku sementara *musta'jir* mendapatkan manfaat atas kebersihan tempat usahanya tersebut. Seiring perkembangan zaman, praktik *ijarah* menggunakan klausul baku atau perjanjian baku digunakan untuk menaikkan penarikan tarif. Dikatakan bersifat baku karena perjanjian maupun klausulnya tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawarkan menawar oleh pihak lain³⁶. Dari perjanjian ini berakibat kepada kerugian pada salah satu pihak yang melakukan perjanjian akad ini.

Kendala Dalam Realisasi Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Faktor penghambat penarikan realisasi retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut, yang pertama, adanya beberapa warga yang terlambat membayar dan yang kedua, adanya beberapa warga yang menghindar ketika ditagih. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Putri,

Penghambatnya adalah adanya beberapa warga yang terlambat membayar tidak tepat bulan dan penunggakan pembayaran retribusi oleh para wajib retribusi sehingga terpaksa mengeluarkan surat teguran, namun tetap belum juga ada pemasukan. selain itu hambatan lainnya masyarakat masih menghindar pada saat akan di lakukan penagihan³⁷.

³⁴ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

³⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. 1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).

³⁶ Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*.

³⁷ Putri, "Wawancara Dengan Kepala Sub Bidang Retribusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta."

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sambudi bahwa,

adanya keterlambatan membayar atau tidak membayar tepat bulan karena masyarakat masih menggunakan perilaku lama dan belum mengetahui bahwa mulai tahun 2020 masyarakat harus bayar tepat bulan. Dan faktor yang ke dua dari petugas lapangan yang kurang kooperatif dengan wilayah dan kurang komunikasi antara mitra kerja di lapangan dengan PKK Rt/Rw jadi petugas kurang efektif dalam memanfaatkan waktu. Karena kadang-kadang petugas sendiri yang malas-malasan, dan mereka masih menggunakan gaya lama. Bahkan ada kejadian masyarakat sudah siap membayar dan uang sudah ada tetapi petugas nya sendiri tidak datang dan ada juga petugas yang terlambat memberikan kuitansi nya dan malah di simpan di ruang sebelah³⁸.

Pendapat di atas dikuatkan lagi oleh Suwondo, salah satu petugas juru pungut retribusi.

Ia mengatakan bahwa,

Faktor penghambat pendapatan retribusi sampah tidak mencapai target murni karena pihak penagih RT/RW terlambat dalam menagih iuran kepada masyarakat, sehingga pada saat ditagih uang tersebut belum terkumpul semuanya. Yang mengakibatkan pendapatan pada bulan tersebut kurang optimal dan tidak mencapai target sehingga uang setoran ke kantor juga kurang. Dan apabila hal ini terus berlanjut masyarakat tidak membayar tepat bulan maka akan menjadi piutang di RT/RW tersebut³⁹.

Dari hasil wawancara oleh ketiga narasumber, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pendapatan penarikan retribusi sampah di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah warga tidak membayar tepat bulan, dan keterlambatan pengurus RT/RW dalam melakukan penagihan kepada warga hal tersebut adalah faktor utama penyebab terhambatnya pendapatan retribusi sampah. Selain itu faktor penghambat lainnya disebabkan oleh petugas lapangan yang kurang kooperatif dengan wilayah dan kurang mensosialisasikan betapa pentingnya bayar wajib retribusi kepada warga.

Dalam paradigma hukum Islam, fungsi hukum adalah sebagai sosial kontrol dan juga alat untuk mengubah masyarakat. Alat pengubah masyarakat yang dimaksud dapat dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Hal ini terlihat dengan perkembangan dan transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru. Peran pengubah tersebut dipegang oleh hakim melalui interpretasi dalam mengadili kasus yang dihadapinya secara seimbang (*balance*)⁴⁰. Hukum sebagai sosial kontrol dan alat pengubah masyarakat tampaknya tidak terjadi di taman parkir ini, karena setelah adanya Perda yang mengatur tentang retribusi tempat khusus parkir maupun Undang-Undang perlindungan konsumen dan anggaran dasar paguyuban khususnya yang mengatur tentang kewajiban pengguna tenaga pemungut sampah.

³⁸ Sambudi, "Wawancara Dengan Bendahara Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta."

³⁹ Suwondo, "Wawancara Dengan Juru Pungut Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta."

⁴⁰ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Cet ke-10 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011).

Aturan-aturan tersebut tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakannya Perda kota Yogyakarta No. 20 tahun 2009 dikarenakan beberapa alasan yaitu; kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya pengawasan dan kontrol dari dinas lingkungan hidup kota Yogyakarta, dan tidak adanya sanksi yang tegas bagi para penunggak retribusi sampah yang sering terlambat dalam membayar retribusi sampah.

Untuk mengatasi masalah di atas pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengadakan sosialisasi. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Nada Mutiara,

Bahwa pogram sosialisasi kinerja divisi retribusi sampah kepada masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut pihak dinas lingkungan hidup kota yogyakarta menyampaikan hasil evaluasi setoran retribusi tersebut sekaligus menegur warga yang masih menunggak. apabila secara lisan masih tidak ada tanggapan maka akan dibuatkan surat secara tertulis (Surat Teguran)⁴¹.

Hal yang berbeda disampaikan Suwondo,

Pentingnya komunikasi pelan-pelan kepada warga dan menjelaskan mengenai pentingnya membayar retribusi tepat bulan, dan dibenahi sedikit-sedikit yang dulunya 3 bulan atau 4 bulan sekali membayar retribusi sekarang menjadi 2 bulan sekali, dan yang sudah bayar 2 bulan sekali ditekankan untuk membayar tepat bulan⁴²

Paparan di atas menunjukkan bahwa perlu adanya sosialisasi yang jelas dan berkelanjutan sehingga dapat meyakinkan masyarakat atas aturan yang diterapkan. Selain itu, komunikasi yang intensif dengan strategi *door to door* atau *person to person* harus selalu digunakan untuk mengambil hati masyarakat. Sehingga, nantinya masyarakat akan percaya dan melaksanakan aturan retribusi tersebut.

Simpulan

Penarikan retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Yogyakarta dilaksanakan berpijak pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pandangan hukum Islam retribusi sampah ini termasuk ke dalam transaksi *ijarah* manfaat atau dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-ijārah ‘ala al-manfa’ah*. Maksudnya adalah di mana *mu’jir* adalah pihak yang mempunyai usaha penampungan sampah atau dalam hali ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Yogyakarta dan *musta’jir* adalah pihak yang membutuhkan tempat atau warga pengguna jasa pengambil sampah untuk dapat membuang sampahnya dengan baik.

⁴¹ Putri, “Wawancara Dengan Kepala Sub Bidang Retribusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.”

⁴² Suwondo, “Wawancara Dengan Juru Pungut Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.”

Faktor penghambat dalam retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Yogyakarta terdiri atas dua faktor. Pertama kurangnya kesadaran warga masyarakat akan tanggung jawab dan kewajiban dalam membayar retribusi sampah. Kedua, kurangnya kedisiplinan pekerja lapangan dalam menarik retribusi sampah.

Saran

Sebagai solusinya sudah saatnya pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup kota Yogyakarta memberikan pengetahuan akan bahaya yang disebabkan oleh sampah. Selain itu juga pentingnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban membayar retribusi sampah. Hal ini juga sebagai bentuk pengamalan norma-norma agama khususnya Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 56, kewajiban mentaati peraturan pemerintah selama peraturan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dan memberikan sanksi kepada petugas yang lalai dalam menjalankan tugasnya.

Daftar Rujukan

- Abdul Rahman Ghazaly Dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Cet. 1. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ahkof, Khamim Al. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata (Studi Kasus Di Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen)." *Az Zaqqa'* 11, no. 1 (2019): 197. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2082>.
- Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- BPK. "Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah." Jakarta: BPK Republik Indonesia, 2009. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- . "Undang-Undang RI No. 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah." Jakarta, 2004. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- . "Undang-Undang RI No.28 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah." Jakarta, 2009. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- . "UU Tentang Perubahan Atas Uu Republik Indonesia No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah." Jakarta: BPK Republik Indonesia, 2000. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Busrah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar." *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam* 2, no. 2 (2017): 51. <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/442>.
- Butarbutar, Russel. *Hukum Pajak Indonesia Dan Internasional*. Bekasi: Gramata Publishing, 2017.
- Feriyanto. "Penarikan Retribusi Parkir Dalam Prespektif Normatif, Yuridis, Dan Sosiologi Hukum Islam." *Az Zaqqa'* 9, no. 2 (2017): 237. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1465>.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Cet ke-10. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

- Hasbullah, Taufik Ashar, and Nurmaini. "Analisis Pengelolaan Sampah Di Kota Subulussalam, Tahun 2017." *Jurnal JUMANTIK* 4, no. 2 (2019): 135. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/kesmas/article/view/4147>.
- Hidayatullah, Syayidatul Munawaroh. "Penanganan Rusaknya Bagasi Penumpang Di Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 192. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/259>.
- Kasetyaningsih, Hartono dan Sufia Widi. "Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam (Studi Tentang Retribusi Daerah Di Kota Surakarta)." *SUHUF* 30, no. 2 (2018): 221. <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/download/7644/4372>.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Nurhikmah, Muh Said, Ahmad Firman. "Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Sampah Rumah Tangga Sebagai Sumber Pad Di Wilayah Kecamatan Manggala Kota Makassar." *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia* 3, no. 5 (2022): 817. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/view/3232>.
- Nurul Huda, Dkk. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis Dan Sejarah Publik Islami*. Jakarta: (Prenada Media Group, 2012).
- Putra, Windhu. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. 1st ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Putri, Nada Mutiara. "Wawancara Dengan Kepala Sub Bidang Retribusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta." Yogyakarta, 2023.
- Reydinor, Mesalia Krise; Elim, Inggriani ; Pangerapan, Sonny. "Evaluasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan." *GJurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 5, no. 2 (2021):113. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/download/37131/34532>.
- Sambudi. "Wawancara Dengan Bendahara Retribusi Sampah Dinas Lingkungn Hidup Kota Yogyakarta." Yogyakarta, n.d.
- Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. 4th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Suwondo. "Wawancara Dengan Juru Pungut Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta." Yogyakarta, 2023.
- Yani, Gunawan Widjaja dan Ahmad. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Yunas, Fauza Ahmad. "Manajemen Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan." *Publish Or Perish* 2, no. 1 (2021): 39.